



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.2, No.1, Juni 2023, pp.55-63

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.3121>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Miftahul Ikhsan¹, Tajul Arifin², Abdal³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Article Info

Publish : 20-06-2023

Keyword

Consumer Protection,
Consumer Protection
Law, Sharia Economic
Law, Sociology
Anthropology

E-mail:

mmikhsan27@gmail.com

Abstract

Sociology of Law is the study whose object is legal phenomena using the social sciences. The perspective used is seen from different sides. Because it refers to symptoms that occur in society. Anthropology is a scientific discipline whose focus of study lies on humans and culture in society. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data techniques that have been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. Consumer protection is all efforts made by the government to ensure legal certainty in providing protection to consumers. The UUPK outlines the rights and obligations of consumers and businesses. Consumer rights are divided into 9 points regarding security, comfort, consumer safety is an urgent matter in consumer protection. In sharia economic law, the stages that constitute legal protection can be given. In the study of Islamic fiqh related to the truth and accuracy of information When business actors promote their sales occupy at the study stage. In recent years Indonesia has experienced several phenomena that occur in the community, but these phenomena are negative because they make it difficult for people to carry out their activities such as hoarding masks, and hoarding cooking oil. The relationship between sociology of anthropology and Islamic economic law on consumer protection is that, phenomena that occur in society, can have an impact not on legal, religious, or social aspects. Referring to the issue of consumer protection on social media, there are three points that are the focus of the problem, namely the Revision of the Consumer Protection Law. Consumer protection of non-conforming goods (defective, different orders, fraud). Consumer protection of Financial Technology.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Dewasa ini, sosiologi dan antropologi menjadi bidang ilmu yang luas serta melekat pada setiap sisi dari sektor ilmu tertentu. Hal ini disebabkan lantaran keduanya menjadi acuan dalam penentuan keputusan baik itu dalam hukum, ekonomi, budaya, karena kajian sosiologi hukum yakni sebuah kajian dimana objeknya fenomena hukum dengan memakai ilmu sosial. Perspektif yang dipakai dilihat dari sisi yang berbeda. Karena mengacu pada gejala yang terjadi di Masyarakat, perubahan serta interaksi dari lingkungan atas sebuah persoalan. Sosiologi mencoba untuk memahami sifat serta maksud dari kehidupan bermasyarakat, cara bentuk, tumbuh serta perubahan yang terjadi (Kamanto, 2004).

Antropologi yakni disiplin ilmu yang fokus kajiannya terletak pada manusia serta budaya di masyarakat. Antropologi muncul atas ketertarikan orang eropa melihat ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda. Kebudayaan sering disebut sebagai cermin manusia, jika seseorang mencoba untuk memahami manusia memakai pendekatan interpretasi secara makna atas budaya (Koenjtaraningrat, 2005).

Titik temu antara antropologi budaya serta ekonomi bisa dilihat atas pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia memang tidak menjadi bagian dari kebudayaan, namun cara manusia untuk mendapatkan kebutuhan itu terpenuhi menjadi bagian atas kebudayaan, dengan makna lain bahwa kita bisa melihat bagaimana cara serta perilaku manusia yang mereka kerjakan dalam pemenuhan kebutuhannya menjadi poin kajian terkait budaya serta ekonomi (Soekanto, 2005).

Beberapa riset terdahulu yang membahas terkait dengan perlindungan konsumen yakni berfokus pada fungsi perlindungan konsumen, serta peran serta perlindungan konsumen, mengacu pada penelitian Mohd Yusuf, Nathania Martinesia, Shelfy Asmalinda, Geofani Milthree Saragih tentang " Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru (Dm et al., n.d.)" dan penelitian Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literaturereview) (Maharani & Darya Dzikra, 2021)"

Variasi lain dari penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni perlindungan hukum atas perlindungan konsumen seperti penelitian dari Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, Panji Adam Agus Putra, penelitian tentang "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam". Penelitian Muhammad Fabio Ustuchori, Liya Sukmah Muliya judul " Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen (Widyastuti et al., 2022)".

Peneliti dalam hal ini ingin melihat perspektif lain dari melihat perlindungan konsumen yakni dari segi sosiologi antropologi yakni melihat yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah yang ada, dalam hal ini fokus pada persoalan yakni bagaimana perlindungan konsumen dalam pandangan sosiologi antropologi hukum ekonomi syariah. Peneliti menjadi tertarik untuk membahas terkait pendekatan dari sosiologi serta antropologi terkait dengan perlindungan konsumen dari segi gejala yang terjadi di masyarakat serta cara interaksi atas hal tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan (Zed. M, 2018) yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa persoalan yang akan diselesaikan, selain itu melihat sisi sosiologi antropologi melalui media sosial (Sugiyono, 2013). Penelitian penulis melakukan pendekatan

penelitian kualitatif (Ramdhan, 2021), dimana menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada.

Teknik pengumpulan data yang penulis buat yaitu menggunakan dokumentasi (Muri, 2017), dimana data tersebut telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Adapun sumber penelitian yakni dengan mencari persoalan terhadap perlindungan konsumen di media sosial, serta melihat peraturan yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, selain itu menambah pandangan melalui hukum islam atas perlindungan konsumen. Serta memakai Teknik analisis deskriptif (Mamik, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen

Terkait dengan ekonomi yang berbasis syariah, sebenarnya sosiologi dan antropologi menjadi sisi pandangan lain terhadap fenomena yang terjadi serta budaya yang ada di masyarakat. Nabi pernah menyebut jika kita semua orang yang paling mengerti akan dunia. Maka hal ini membuat fleksibilitas yang terjadi di masyarakat tersebut ditentukan berdasar pada pandangan yang dinilai terbaik. Objek dari sebuah pembahasan sebenarnya bisa dilihat dari banyak sisi, apakah itu berdasar pada aturan yang berlaku, etika sosial, budaya, ekonomi (Mahyudi, 2016).

Hal ini patut menjadi sebuah alasan bahwa kita harus mempunyai pandangan yang luas. Seperti halnya ekonomi, ekonomi bisa dilihat dari sisi pelaksanaan menyangkut soal produksi, distribusi, serta konsumsi, namun kalau kita lihat dari sisi hukum, maka ekonomi bisa dilihat berdasar pada kepatutan penjualan yang dibolehkan baik itu di sebuah negara maupun aturan agama. Pada sisi sosiologi serta antropologi bahwa ekonomi harus menyediakan produksi sesuai dengan kebutuhan yang berada di masyarakat, sering kita dengar berita bahwa terjadi penimbunan baik itu masker, minyak goreng. Penimbunan ini bisa menyebabkan fenomena yang terjadi di masyarakat (Susminingsih, 2009).

Dalam proses ekonomi terjadinya jual beli melibatkan dua pihak yakni pembeli, serta penjual. Konsumen sebagai pembeli mempunyai hak serta kewajibannya dalam pelaksanaan dari jual beli, begitupun sebaliknya kepada pihak penjual. Ada aturan yang secara jelas untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan jika perlindungan konsumen ini yakni semua upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan sebuah perlindungan kepada konsumen. Pemerintah dalam hal ini menjamin perlindungan konsumen untuk menjaga ekonomi nasional dengan

mengembangkan dunia usaha yang bisa membuat kesejahteraan rakyat (Abd Ghafur, 2022).

UUPK menjabarkan jika hak-hak serta kewajiban konsumen dan pebisnis. Hak konsumen terbagi menjadi 9 butir yang mengenai tentang keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen menjadi hal yang urgensi pada perlindungan konsumen. Jika barang maupun jasa tidak memberikan rasa nyaman, tidak aman maka barang itu tidak layak untuk diperjualbelikan. Maka untuk menghindari barang yang tidak sesuai dengan aslinya, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi terkait barang maupun jasa berdasarkan keterbukaan, informasi yang jelas, dan jujur. Jika terjadi kerugian maka konsumen bisa mendapatkan advokasi, perlakuan yang adil sampai pada penerimaan kompensasi atas ganti rugi barang.

Dari segi pelaku usaha, dalam UUPK mengatur terkait dengan itikad baik, semua tahapan usaha harus didasarkan pada itikad baik dimulai dari produksi sampai barang ke tangan konsumen. Ini disebabkan terjadi kerugian konsumen dimulai dari proses produksi.

Meninjau dari hukum islam hak itu sendiri mempunyai banyak makna, seperti pasti, penjelasan, pembenaran, bagian, hak berdasar pada Wahbah Zuhaily (Zuhaili, 2010). yakni sifat khusus dimana aturan syara' menetapkan sebuah kekuasaan untuk pemilikinya maupun kewajiban atas obyeknya. Penjabaran ini sudah tercakup hak konsumen maupun si pelaku usaha. Permasalahan soal hak konsumen serta pelaku usaha ini, ulama memasukkan menjadi hak publik serta hak manusia. Contohnya terjadi pelanggaran umum terkait monopoli dagang, hak perlindungan bagi manusia itu untuk masalah pribadi, dengan menjaga harta, hak dari pembeli terhadap barang, haknya penjual terhadap alat tukar pembayaran (Suhrawardi K. Lubis, Farid, 2012).

Dalam hukum ekonomi syariah terjadinya pelanggaran bisa memungkinkan sebelum adanya proses jual beli, bisa pada saat iklan maupun promosi. Bisa jadi berlangsung pada saat transaksi berlangsung maupun setelah transaksi. Adapun tahapan yang menjadi perlindungan hukum bisa diberikan. Pada kajian fiqh islam terkait dengan kebenaran serta akuratnya informasi Ketika pelaku usaha mempromosikan jualannya menempati pada tahap kajian. Islam mengedepankan bahwa yang harus berhati-hati dalam jual beli para pihak sehingga tidak membuat kerugian bagi satu pihak (Mardani, 2019).

Dari sekian banyak hak konsumen yang menjadi pembasahan dalam fiqh yakni seperti: 1) hak dalam mendaptkan informasi serta pelayanan yang jujur, benar, adil, terhindar dari pemalsuan; 2) ketersediaan hak untuk memilih dan nilai tukar yang semestinya; 3) hak dalam mendapatkan keamanan produk; 4) hak mendapatkan advokasi serta penyelesain apabila terjadi sengketa; 5) hak dalam mendapatkan perlindungan atas penyalahgunaan pada situasi tertentu; 6) hak mendapatkan ganti rugi atas rusak, jeleknya produk yang tidak sesuai dengan pesanan (Ahmad Ifham Sholihin, 2013).

Tujuan dalam menghindari pemanfaatan manusia dalam islam memang secara garis besarnya tidak jauh berbede dari UUPK, sebagai bentuk perlindungan konsumen, yang menjadi penjabarannya terletak pada cakupan dari aturannya. Adil dalam hukum islam yakni keseimbangan terkait kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan sesuai dengan kewajiban itu. Jika terjadi pelanggaran maka akan terjadi ketidakseimbangan. Dari kewajiban pelaku usaha dalam pasal 27 UUPK bisa disimpulkan jika pengaruh menjadi negative akan timbul yang sumbernya dari kewajiban tersebut dilanggar, etika dalam islam bahwa bisnis memiliki keterikatan yang dipenuhi, sehinga pertimbangan yang terjadi bakal mempengaruhi pada tatanan sosiologi antropologi.

Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah

Tabel 1. Pembahasan mengenai perlindungan Konsumen di Sosial Media

No.	Pembahasan Perlindungan Konsumen di Sosial Media	Berita Online	X (Twitter)	Instagr am	Tiktok
1.	Revisi Undang-undang Perlindungan Konsumen	√	√	√	-
2.	Perlindungan konsumen atas barang tidak sesuai (cacat, pesanan berbeda, penipuan)	√	√	√	√
3.	Perlindungan konsumen terhadap Financial Technology	√	√	√	-
4.	Penguatan Perlindungan Konsumen di era digital	√	-	-	-

Dari tabel diatas menempati peringkat pertama terkait pembahasan perlindungan konsumen yakni Perlindungan konsumen atas barang tidak sesuai, di semua media sosial terlihat jelas bahwa ini menjadi konsen dari masyarakat bahwa dengan kemajuan zaman, adanya jual beli secara online ini tentu saja tidak hanya membawa perkembangan dan kemajuan, namun menyisakan persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Bila membeli secara online namun pesenan yang sampai mempunyai kecacatan, warna berbeda dari yang dipesan, beda ukuran, bahan yang tidak sesuai, adanya penipuan (Basri, 2020). `perlunya peningkatan perlindungan konsumen atas kesalahan yang terjadi dalam pembelian ini tidak merugikan satu pihak yakni masyarakat. Adapun penunjang terkait dengan persoalan ini disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Widyastuti et al., 2022).

Tabel 2. Laporan Jual Beli (E-Commerce) yang tidak Sesuai (Novina, n.d.)

No.	Laporan terkait Masalah E-Commerce	Persentase
1.	Pengembalian Uang	32%
2.	Barang Tidak Sesuai	20%
3.	Pembatalan Sepihak	8%
4.	Barang Tidak Sampai	7%

Masalah terkait dengan jual beli secara online ini mendesak agar ada peraturan terbaru yang mengatur hal tersebut. Senada dengan adanya permintaan untuk merevisi undang-undang Perlindungan konsumen karena undang-undang ini sudah lahir sejak 24 tahun yang lalu (Wibisana et al., 2023), artinya bisa saja banyak materi yang didalamnya sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman layaknya proses teknologi informasi yang super cepat ini. Perlu adanya penambahan isi dari undang-undang tersebut agar bisa relevan serta bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan proses ekonomi (Paryadi, 2018).

Poin ketiga yakni pembahasan yang sering dibahas melalui media sosial adalah Perlindungan konsumen terhadap Financial Technology. Anak muda saat ini sangat rawan terjatuh pinjol (Hartati & Syafrida, 2022).

Tabel 3. Data berdasarkan Umur yang terjatuh Pinjaman Online (*Otoritas Jasa Keuangan, 2023*)

No.	Umur	Jumlah Debitur	Jumlah Pinjaman Online
1.	< 19 Tahun	65.246	164,29 Miliar
2.	19-34 Tahun	10.914.970	26,87 Triliun
3.	35-54 Tahun	6.849.965	17,98 Triliun
4.	> 54 Tahun	686.354	1,99 Triliun

Masa yang serba sulit ini ketika kebutuhan hidup naik sedangkan pekerjaan, maupun gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan kehidupan, maka salah satu cara pintas yang sering dilakukan adalah dengan meminjam secara online. Dengan proses yang cepat serta mudah cair, namun yang perlu diingat bahwa dalam pinjaman online banyak sekali kerugian yang bisa menyebabkan tidak terjaga privasi konsumen, maka sangat butuh adanya penguatan terkait dengan perlindungan konsumen atas financial technology (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Sosiologi antropologi melihat bahwa yang terjadi saat ini pandangan masyarakat sedang mengalami kesulitan karena undang-undang yang berlaku masih belum menjaga sepenuhnya perlindungan konsumen, perlu adanya revisi serta menjaga agar sistem jual beli secara online menjadi lebih proper dan sistematis, yang terpenting adalah bahwa proses dari perlindungan konsumen ini tidak melanggar

aturan undang-undang serta bila mengkaji pada hukum islam harus patuh kepada keadilan.

Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan peneliti memberikan konklusi bahwa. Pertama perlindungan konsumen yakni semua upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan sebuah perlindungan kepada konsumen. UUPK menjabarkan jika hak-hak serta kewajiban konsumen dan pebisnis. Hak konsumen terbagi menjadi 9 butir yang mengenai tentang keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen menjadi hal yang urgensi pada perlindungan konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah Adapun tahapan yang menjadi perlindungan hukum bisa diberikan. Pada kajian fiqh islam terkait dengan kebenaran serta akuratnya informasi Ketika pelaku usaha mempromosikan jualannya menempati pada tahap kajian

Kedua bahwa fenomena sosial yang terjadi di media sosial terkait perlindungan konsumen yakni ada tiga, Revisi Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen atas barang tidak sesuai (cacat, pesanan berbeda, penipuan). Perlindungan konsumen terhadap Financial Technology. membeli secara online namun pesenan yang sampai mempunyai kecacatan, warna berbeda dari yang dipesan, beda ukuran, bahan yang tidak sesuai, adanya penipuan. `perlu nya peningkatan perlindungan konsumen atas kesalahan yang terjadi dalam pembelian ini tidak merugikan satu pihak yakni masyarakat. terkait dengan jual beli secara online ini mendesak agar ada peraturan terbaru yang mengatur hal tersebut. Senada dengan adanya permintaan untuk merevisi undang-undang Perlindungan konsumen karena undang-undang ini sudah lahir sejak 24 tahun yang lalu, artinya bisa saja banyak materi yang didalamnya sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman layaknya proses teknologi informasi yang super cepat ini. Poin ketiga yakni pembahasan yang sering dibahas melalui media sosial adalah Perlindungan konsumen terhadap Financial Technology. Anak muda saat ini sangat rawan terjerat pinjol.

Daftar Pustaka

- Abd Ghafur. "Antropologi Ekonomi." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (February 1, 2022): 1–17. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.768>.
- Ahmad Ifham Sholihin. *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ariyani, Erna. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI TENGAH WABAH COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

- NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015” 3 (2021).
- Kamanto, Sunarto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: LPFE UI, 2004.
- Koenjtaraningrat. Pengantar Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mahyudi, Dedi. “PENDEKATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM,” 2016.
- Mamik. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Muri, Yusuf. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan. Jakarta: Kencana, 2017.
- Panggabean, Malky Tegar Kelana, Jl S Parman No, and Jakarta Barat. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA” 19 (2022).
- Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Surabaya, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susminingsih, Susminingsih. “EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI: SKETSA AWAL.” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (October 26, 2009): 222–137. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.323>.
- “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” n.d.
- Zed. M. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Abd Ghafur. (2022). Antropologi Ekonomi. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.768>
- Ahmad Ifham Sholihin. (2013). BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH. Gramedia Pustaka Utama.
- Basri, H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). *Pamulang Law Review*, 2(2), 131. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5433>
- Dm, M. Y., Purba, N. M., Asmalindaa, S., & Saragih, G. M. (n.d.). Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru.
- Hartati, R. & Syafrida. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL).

- Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 167–185.
<https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>
- Kamanto, S. (2004). Pengantar Sosiologi. LPFE UI.
- Koenjtaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi I. Rineka Cipta.
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Mahyudi, D. (2016). PENDEKATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM.
- Mamik. (2014). Metodologi Kualitatif. Zifatama Publisher.
- Mardani. (2019). Hukum Sistem Ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada.
- Muri, Y. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan. Kencana.
- Novina, P. B. (n.d.). CNBC Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023).
- Paryadi, D. (2018). PENGAWASAN E COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 652. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Surabaya.
- Soekanto, S. (2005). Sosiologi Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid. (2012). Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika.
- Susminingsih, S. (2009). EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI: SKETSA AWAL. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 222–137.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.323>
- Wibisana, M., Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 17(2).
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: SUATU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: THE CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE TRANSACTION: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC

LAW. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50.
<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>

Zed. M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor.

Zuhaili, W. (2010). *Fikih Islam wa Adilathu*. In jilid 3. Darul Fikr.